

TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA VERSUS DEELNEMING DELICTEN / TINDAK PIDANA PENYERTAAN VERSUS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA

Oleh:

Asst Prof. Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H.
Asti Wasiska, S.H., M.H

Universitas Ibnu Chaldun
Email : info.dosen.uic@gmail.com

KATA KUNCI	ABSTRAK
Delik, Unsur Bersama-sama, Tanggungjawab Pidana	Delik/Strafbaarfeit, perbuatan yang dikenakan hukuman karena pelanggaran undang-undang. Unsur Tindak Pidana. Ada Unsur Obyektif, yang disebut <i>actus reus</i> : (a) Sifat melawan hukum; (b) Kualitas dari si pelaku; (c) Kausalitas, hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Unsur Objektif. Berkaitan dengan perbuatan pelaku (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan. Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Wujud perbuatan aktif atau pasif, meliputi delik Komisi, atau Omisi. Tindak Pidana Penyertaan, pelakunya lebih dari seorang, peranan para peserta berbeda satu dengan yang lainnya, namun salah satu pesertanya memenuhi seluruh rumusan unsur delik. Pertanggungjawaban Pidana. Dalam keadaan normal dan kematangan psikis seseorang membawa tiga macam kemampuan bertanggungjawab: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya; (b) Menyadari perbuatannya tidak dibenarkan dan terlarang; (c) Dapat menentukan pilihan terhadap perbuatannya.

KEYWORDS	ABSTRACT
Delik, Elements Together, Criminal Responsibility	<i>Delik/Strafbaarfeit, an act punishable for violation of the law. Elements of Criminal Acts. There is an Objective Element, called actus reus: (a) Unlawful nature; (b) The quality of the offender; (c) Causality, the relationship between action as a cause and reality as an effect. Objective Elements. Relating to the perpetrator's actions (active, passive), or visible consequences. A delik can be realized by active or passive behavior, according to the description of the delik that requires it. Forms of active or passive acts, including commission offenses, or Omisi. Inclusion Crime, the perpetrator is more than one, the role of the participants is different from one another, but one of the participants meets the entire formulation of the elements of the offense. Criminal Liability. Under normal circumstances and psychic maturity a person carries three kinds of responsible abilities: (a) Understand the meaning and consequences of his actions; (b) Realizing his conduct is unjustified and forbidden; (c) Can make choices about his deeds.</i>

I. PENDAHULUAN

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas buku kesatu (Pasal 1 s/d Pasal 103. Tentang Peraturan Umum) dan buku kedua (Pasal 104 s/d Pasal 488. Tentang Kejahatan) dan buku ketiga (Pasal 489 s/d Pasal 569. Tentang Pelanggaran).

2. Sejarah pada mulanya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu, dimulai *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland (WvS)* lahir pada tahun 1795 dan diberlakukan pada tahun 1809. Selanjutnya pada waktu Perancis menjajah Belanda, lahirlah *Code Penal* pada tahun 1811 s/d tahun 1813. Selanjutnya ketika Belanda merdeka, lahirlah *Wetboek van Strafrecht* pada tahun 1881 di berlakukan pada tahun 1886, dan lahirlah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* berdasarkan Koninklijk Betsuit (titah raja) pada tanggal 10 Februari 1866. “Tentang Kejahatan Untuk Bangsa Eropa” *Juncto Algemeene Politie Strafreglement* berdasarkan *Ordonnantie* pada tanggal 15 Juni 1872. “Tentang Pelanggaran Untuk Bangsa Eropa”. *Juncto Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* berdasarkan *Ordonnantie* pada tanggal 05 Mei 1872. “Tentang Kejahatan Untuk Pribumi Indonesia dan Penduduk Indonesia Bangsa Timur Asing” *Juncto Algemeene Politie Strafreglement* berdasarkan *Ordonnantie* pada tanggal 15 Juni 1872. “Tentang Pelanggaran Untuk Pribumi Indonesia dan Penduduk Indonesia Bangsa Timur Asing”. *Juncto Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* berdasarkan *Ordonnantie* pada tanggal 1915 Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915. *Juncto Staatsblad* 1915 Nomor 723, yang diberlakukan di seluruh Indonesia pada tanggal 01 Januari 1918. Kini *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan menjadi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan *Staatsbladen* tahun 1915 Nomor 723. *Juncto Staatsbladen* tahun 1945 Nomor 135. *Juncto Staatsbladen* tahun 1946 Nomor 76. *Juncto Staatsbladen* tahun 1947. *Juncto* Pasal-II-Peralihan UUD 1945 tertanggal 17 Agustus 1945. *Juncto* UU-RI Nomor 1 tahun 1946. Tanggal 26 Pebruari 1946. “Tentang Peraturan Hukum Pidana”.
3. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengalami Perubahan dan Penambahan selain yang telah tersebut di atas, yaitu melalui: a. UU-Darurat-RI Nomor 8 Tahun 1948. Tanggal 31 Maret 1948; b. UU-Darurat-RI Nomor 8 Tahun 1955. Tanggal 02 Juni 1955. “Tentang Delik Imigrasi dan Penghapusan Pasal 241 Sub-1 dan Pasal 257”; c. UU-RI Nomor 1 Tahun 1960. Tanggal 05 Januari 1960. “Tentang Perubahan & Memperberat Ancaman Pidana Pasal 359, Pasal 360, Pasal 188”; d. PERPU-RI Nomor 16 Tahun 1960. “Tentang Perubahan dan Pembatasan Nilai Harga Barang Dalam Pasal 363, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 ayat (1) dari Vijf Entwinting Gulden menjadi Rp. 250”; e. PERPU-RI Nomor 18 Tahun 1960. “Tentang Perubahan Jumlah Ancaman Hukuman Denda dan Dikeluarkannya Delik Ekonomi dan Mata Uang Rupiah Besarannya Dilipat Gandakan Menjadi 15 Kali Besarannya”; f. PERPU-RI Nomor 1 Tahun 1960. Tanggal 14 April 1960; g. UU-RI Nomor 1 Tahun 1961. Tanggal 04 Pebruari 1961; h. PENPRES-RI Nomor 11 Tahun 1963. Tanggal 16 Oktober 1963. “Tentang Kegiatan dan Delik Subversi”; i. PENPRES-RI Nomor 2 Tahun 1964. Tanggal 17 April 1964. “Tentang Pelaksanaan Putusan Peradilan Umum dan Militer Pidana Mati Ditembak”; j. PENPRES-RI Nomor 1 Tahun 1965. Tanggal 27 Januari 1965. “Tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama”; k. UU-RI Nomor 15 Tahun 1969. Tanggal 17 Desember 1969; l. UU-RI Nomor 3 Tahun 1971. Tanggal 29 Maret 1971. “Tentang Kualifikasi Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 Menjadi Delik Korupsi”; m. UU-RI Nomor 7 Tahun 1974. Tanggal 06 Nopember 1974. “Tentang Penertiban Perjudian”; n. UU-RI Nomor 4 Tahun 1975. Tanggal 24 Nopember 1975; o. UU-RI Nomor 4 Tahun 1976. Tanggal 27 April 1976. “Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal yang Bertalian Dengan Perluasan

Berlakunya Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Sarana / Prasarana Penerbangan”; p. UU-RI Nomor 2 Tahun 1980. Tanggal 20 Maret 1980; q. UU-RI Nomor 11 Tahun 1980. Tanggal 27 Oktober 1980. “Tentang Delik Suap”; r. UU-RI Nomor 15 Tahun 1969. *Juncto* UU-RI Nomor 4 Tahun 1975. *Juncto* UU-RI Nomor 2 Tahun 1980. *Juncto* UU-RI Nomor 1 Tahun 1985. Tanggal 07 Januari 1985. “Tentang Penambahan Delik PEMILU”; s. UU-RI Nomor 27 Tahun 1999. “Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”; t. RUU-KUHP-Nasional. *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. “Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. “Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

II. PEMBAHASAN.

1. **Macam Delik/Tindak Pidana.** “*Delik*, berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang”. Sebagai mahasiswa hukum maupun sarjana hukum pasti tidak asing lagi dengan istilah *delik*. Pada dasarnya, *delik* biasanya disamakan dengan istilah *strafbaar feit* yang memiliki arti perbuatan yang dapat dihukum dan atau suatu perbuatan atau tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai *strafbaar feit*. Namun, menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, dijelaskan bahwa para ahli hukum telah menggunakan istilah *delik* atau *strafbaar feit* dalam berbagai perumusan perundang-undangan sehingga *strafbaar feit*, *delik* memiliki arti yang sama yakni tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *delik* berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, atau diartikan juga sebagai suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, biasanya *delik* yang paling dikenal adalah *delik* formil dan *delik* materiil. Namun, *delik* dalam hukum pidana tidak hanya itu saja. Ada beberapa *delik* lain. Yaitu :
 - a. *Delik* Formil, merupakan *delik* yang menekankan bahwa terdapat larangan atas suatu perbuatan. Contohnya seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
 - b. *Delik* Materiil, merupakan *delik* yang menekankan pada dilarangnya suatu akibat sehingga bila akibat tersebut tidak terjadi maka perbuatan dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contohnya dalam Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang;
 - c. *Delik Commissionis*, merupakan delik pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara formil maupun materiil. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
 - d. *Delik Ommisionis*, merupakan *delik* yang mengatur mengenai perbuatan karena tidak melakukan sesuatu (pasif atau tidak berbuat) atau melanggar dan atau mengabaikan perintah seperti Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan;
 - e. *Delik Commissionis Per Ommissionem Commissa*, merupakan pelanggaran terhadap larangan juga namun dilakukan secara pasif atau tidak berbuat seperti pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
 - f. Delik Aduan dan Delik Biasa. Penuntutannya berdasarkan pengaduan dari korban yang sifatnya dibagi menjadi dua, yakni:
 1. Delik Aduan Mutlak (*absolut*), merupakan *delik* yang dapat dituntut bila terdapat pengaduan dan jika pelaku kejahatan lebih dari satu orang, maka semua pelaku harus diadukan baru selanjutnya dilakukan penuntutan. Contohnya dalam ketentuan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik;
 2. Delik Aduan Relatif,

merupakan *delik* biasa dimana penuntutan didasarkan pada kehendak korban karena pelaku kejahatan memiliki hubungan dengan korban dan bila pelaku kejahatan lebih dari satu orang maka korban dapat memilih pelaku mana yang akan diadukan; **g.** *Delik Dolus*, merupakan *delik* yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya, adalah Pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas; **h.** *Delik Culpa*, merupakan *delik* yang mengandung unsur kealpaan seperti pada Pasal 203 KUHP yang pada intinya menjelaskan kesalahan akibat kelalaian (kealpaan) seseorang yang menyebabkan sesuatu barang masuk ke dalam sumur, pompa atau sumber air untuk umum yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang lain, maka terdapat ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan atau denda; **i.** *Delik Tunggal*, merupakan *delik* dimana perbuatan hanya dilakukan satu kali saja; **j.** *Delik Berganda*, merupakan *delik* dimana perbuatan baru dianggap menjadi *delik* jika dilakukan lebih dari satu kali; **k.** *Delik Sederhana*, merupakan *delik* yang terbentuk biasa tanpa unsur yang memberatkan seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian; **l.** *Delik Berkualifikasi*, merupakan *delik* sederhana namun memiliki satu atau lebih keadaan tertentu atau keadaan khusus yang dapat memperberat tindakan atau menimbulkan akibat khusus sehingga dapat diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya contohnya dalam Pasal 363 KUHP tentang pencurian dalam keadaan tertentu dengan ancaman pidananya lebih berat, yakni tujuh atau sembilan tahun daripada ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah saja; **m.** *Delik Umum*, merupakan *delik* yang dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum; **n.** *Delik Propria*, merupakan *delik* yang dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, seperti dalam delik yang hanya dilakukan oleh militer; **o.** *Delik Pelanggaran*, merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana karena diatur dalam undang-undang dan dirumuskan dalam buku-III-KUHP.

2. **Tindak Pidana Penyertaan/Deelneming Delicten.** Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut: **a.** bersama-sama melakukan kejahatan; **b.** seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; **c.** seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Penyertaan di bagi menurut sifatnya: 1. Penyertaan Berdiri Sendiri: mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan; 2. Penyertaan Tidak Berdiri Sendiri: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum yang lain juga. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan: 1. Para Pembuat (*Mede Dader*) Pasal 55 KUHP: **a.** yang melakukan (*plegen*); **b.** yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); **c.** yang turut serta melakukan (*mede plegen*); **d.** yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*). 2. Pembuat Pembantu (*Mede Plichtigheid*) Pasal 56, pembantu kejahatan: **a.** Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan; **b.** Mereka yang memberi

kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan). Pembuat Tunggal (*dader*) kriterianya: **(a)** dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis; **(b)** dia melakukan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Para Pembuat, ada empat bentuk Pembuat Pembantu. Perbedaan antara Para Pembuat dengan Pembuat Pembantu adalah: Para Pembuat (*Mededader*) secara langsung turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana. Pembuat yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1): *adalah ia tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Apabila dilihat dari perbuatan masing masing peserta berdiri sendiri, tetapi hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta.*

Ad.1. Mereka Yang Melakukan (pembuat pelaksana: *Pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur *delik*. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang. Misalnya, pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam Tindak Pidana Formil, *Plegernya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersifat formil. Dalam Tindak Pidana Materiil, *Plegernya*, adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana yang bersifat materiil.

Ad.2. Mereka Menyuruh Melakukan (pembuat penyuruh: *Doen Pleger*) Penyuruh (*Manus Domina, Onmiddelijke Dader, Intellectueele Dader*) unsur pembuat penyuruh: 1. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya (yang ada dalam kekuasaannya); 2. Orang lain itu berbuat: **a.** tanpa kesengajaan (contoh mengedarkan uang palsu); **b.** tanpa kealpaan (contoh menyiramkan air panas kepada pemulung); **c.** tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan: **1)** yang tidak diketahuinya. **2)** karena disesatkan (kekeliruan / kesalahpahaman) (contoh mencuri koper yang bukan miliknya). **3)** karena tunduk pada kekerasan (tuan rumah dilempar dan menimpa anak kecil hingga tewas).

Orang Yang Disuruh Melakukan Tidak Dipidana. Orang yang disuruh melakukan (*Onmiddelijke Dader, Materiel Dader, Manus Ministra*) sebab-sebabnya:

1. Orang yang disuruh melakukan tindak pidana, tetapi apa perbuatannya tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. **Contoh: a.** Seorang juru rawat yang atas perintah dokter untuk memberikan obat minum yang mengandung racun kepada pasien yang menjadi musuh dokter, si perawat sama sekali tidak tahu bahwa obat minum tersebut mengandung racun (unsur sengaja tidak ada); **b.** A menyuruh B menukarkan uang palsu, sedangkan B tidak tahu bahwa uang tersebut palsu (unsur dengan maksud KUHP Pasal 245 tidak dipenuhi).

2. Orang itu memang melakukan satu tindak pidana tetapi ia tidak dapat dipidana karena ada satu / beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan. **Contoh: a.** Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Pasal 44: A berniat membunuh B tetapi tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh C (orang gila) untuk melemparkan granat tangan kepada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat

dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dihukum sebagai pembunuh adalah A; **b.** Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut KUHP Pasal 48: A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu ia tidak dapat dihukum karena dipaksa; **c.** Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut KUHP Pasal 51: Seorang perwira polisi mau membalas dendam pada seorang musuhnya dengan memasukkan orang itu ke dalam tahanan. Ia menyuruh B seorang bintara di bawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan tahanan orang tsb, dengan dikatakan bahwa orang tsb seorang tersangka pencurian. Jika B melaksanakan suruhan tsb B tidak dapat dipidana karena ia menyangka bahwa perintah itu sah; **d.** Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali: A berniat akan mencuri sepeda motor yang sedang diparkir di depan kantor pos. Ia tidak berani melakukan sendiri akan tetapi ia menunggu di tempat agak jauh minta tolong kepada B untuk mengambil sepeda motor tsb dengan dikatakan bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi permintaan itu ia tidak dapat disalahkan melakukan pencurian, karena unsur sengaja tidak ada. Orang yang disuruh melakukan/*Manus Minestra*. Pembuat Penyuruhnya / *Manus Domina (Middelijke Dader atau Pembuat Tidak Langsung)*.

Ad.3. Mereka Turut Serta Melakukan (pembuat peserta: *MedePleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana: A dan B sama-sama bersepakat untuk membakar sebuah kandang kuda milik C orang yang mereka benci. Pada waktu yang telah disepakati mereka berdua masuk kandang. Di dalam kandang kuda ada loteng dan di sana ada rumput kering untuk makanan kuda. Untuk membakar kandang kuda dilakukan dengan cara membakar rumput kering di atas loteng tsb. Untuk pembakaran itu A menaiki sebuah tangga untuk mencapai loteng. B memegang tangganya. Pada mulanya A berusaha membakar rumput dengan korek api, tetapi gagal karena rumput belum kering sepenuhnya. B kemudian mengumpulkan daun-daun kering yang kemudian diserahkan kepada A dengan maksud supaya A dapat melakukan pembakaran dengan daun tsb. A akhirnya berhasil membakar kandang kuda milik C. B bersalah melakukan turut serta (pembuat peserta) A pembuat pelaksana. Sedikit nya harus ada dua orang dalam turut melakukan (*MedePlegen*): Orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*MedePleger*). Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari tindak pidana. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang *turut melakukan (MedePleger)* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*MedePlichtige*) Pasal 56. **Contoh:** A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama sama melakukan. Keduanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C yang menggali lubang, sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai turut melakukan (*MedePleger*), karena melakukan melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Andaikata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai membantu melakukan (*Mede-Plichtige*) Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. Ada dua syarat bagi Turut-Serta melakukan tindak pidana: 1.

Kerjasama yang di sadari antara para pelaku (kerjasama secara psikis). Hal mana mereka suatu kehendak bersama antara mereka. 2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak (kerja sama secara fisik).

Ad.4. Orang Menganjurkan (pembuat penganjur: *Uitlokker* atau Aktor Intelektualis):

1. Unsur Obyektif: a. Unsur Perbuatan, menganjurkan orang lain melakukan perbuatan; b. Cara-caranya: 1) memberikan sesuatu. 2) menjanjikan sesuatu. 3) menyalahgunakan kekuasaan. 4) menyalahgunakan martabat. 5) kekerasan. 6) ancaman. 7) penyesatan. 8) memberi kesempatan. 9) memberi sarana. 10) memberi keterangan.

2. Unsur Subyektif (dengan sengaja) : Ada lima syarat dari seorang pembuat penganjur:

1. Kesengajaan pembuat penganjur; 1.1. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran. 1.2. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya (point a dan b kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan menganjurkan dengan upaya-upaya, dan akibat dari perbuatan tersebut, serta terjadi hubungan sebab akibat). 1.3. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan). Kesengajaan itu harus ditujukan agar orang lain itu melakukan tindak pidana. **Contoh:** A dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 20 juta kepada B untuk membunuh C. Perbuatan yang dimaksud adalah tindak pidana pembunuhan. Di sini kesengajaan A ditujukan pada orang lain (dalam hal ini B) untuk melakukan pembunuhan. Dalam hal ini tidak ditujukan pada orang satu-satunya (B) karena bisa saja yang melaksanakan pembunuhan itu tetapi orang lain (C). 1.4. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana, hal ini penting untuk membedakan dengan pembuat penyuruh (*DoenPleger*).

2. Perbuatan menganjurkan menggunakan cara-cara sebagaimana Pasal 55 ayat (1) angka ke-2, dan tidak boleh dengan menggunakan upaya lain, misalnya, menghibau. Hal tersebut yang membedakan antara pembuat penganjur dengan pembuat penyuruh. Pada Pembuat Penyuruh dapat menggunakan segala cara, pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan: a. Memberikan Sesuatu, sesuatu di sini harus berharga, sebab kalau tidak berarti apa-apa atau tidak dapat mempengaruhi orang yang dianjurkan. Misalnya uang, mobil, pekerjaan. A memberikan uang Rp. 10 juta kepada B untuk membunuh C. b. Menjanjikan Sesuatu adalah upaya yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain, janji itu belum diwujudkan, tetapi janji itu telah menimbulkan kepercayaan untuk dipenuhi. A berjanji kepada B akan memberikan uang jika berhasil membunuh C. c. Menyalahgunakan Kekuasaan, adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan. Upaya Menyalahgunakan kekuasaan diperlukan: 1) Upaya ini digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang dianjurkan). 2) Hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan. Apabila hubungan kekuasaan itu telah putus, maka tidak ada penganjuran, karenanya pelaku mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya. d. Menyalahgunakan Martabat, martabat di sini misalnya, orang yang mempunyai kedudukan terhormat, misalnya tokoh politik, pejabat publik, seperti, camat, mempunyai kewibawaan yang dapat memberikan pengaruh pada masyarakat atau orang-orang, pengaruh tsb dapat disalahgunakan

(menyalahguna martabat). **e.** Menggunakan Kekerasan, menggunakan kekuatan fisik pada orang lain sehingga menimbulkan akibat ketidak berdayaan orang yang menerima kekerasan itu. Tetapi syaratnya adalah berupa ketidak-berdayaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga dia masih memiliki kesempatan dan kemungkinan cukup untuk melawan kekerasan itu tanpa resiko yang terlalu besar (menolak segala apa yang dianjurkan). **f.** Menggunakan Ancaman, ancaman adalah suatu paksaan yang bersifat psikis yang menekan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia memutuskan kehendak untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang mengancam. Ancaman juga menimbulkan ketidak-berdayaan, tetapi tidak bersifat fisik, melainkan psikis, misalnya, menimbulkan rasa ketakutan, rasa curiga, was-was. Misalnya, akan dilaporkan akan dibuka rahasianya. Ancaman di sini juga harus dapat menimbulkan kepercayaan bahwa yang diancamkan itu akan diwujudkan oleh pengancam. Sebab kalau tidak ada kepercayaan, misalnya, hanya bercanda saja, maka hanya pembuat materiilnya saja yang dipidana. **g.** Menggunakan Penyesatan (kebohongan), berupa perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar atau bersifat palsu, sehingga orang itu menjadi salah atau keliru dalam pendirian. Perbedaan Penyesatan Pembuat Penyuruh dengan Pembuat Penganjur adalah: 1) Penyesatan Pembuat Penyuruh. Penyesatan yang ditujukan pada unsur tindak pidana, misal, penjahat yang menyuruh kuli untuk menurunkan sebuah kopor milik orang lain. Tetapi penyesatan pada pembuat pengajur tidaklah ditujukan pada unsur tindak pidana tetapi ditujukan pada unsur motif tindak pidana. Contoh, A sakit hati pada C dan karenanya A mengkehendaki agar C mengalami penderitaan. Untuk itu A menyampaikan berita bohong yang menyesatkan B bahwa C telah berselingkuh dengan isterinya B dengan membuat alibi (pernyataan) palsu, dan dengan sangat meyakinkan A menganjurkan kepada B agar membunuh atau dianiaya saja C. penyesatan di sini adalah ditujukan pada motif agar B sakit hati dan membenci C, atau memberikan dorongan agar timbul sakit hati, benci dan dendam pada B, sehingga mendorong B untuk melakukan sesuai dengan kehendak A. apabila B tersesat dalam pendirian dan kemudian membunuh atau menganiaya C maka terjadi bentuk pembuat penganjur. 2) Berbuat Karena Tersesat. Dalam hal unsur tindak pidana, pembuatnya tidak dapat dipidana. Di sini terjadi bentuk pembuat penyuruh yang dipidana adalah pembuat penyuruhnya. Pembuat materiilnya tidak dapat dipidana. Tetapi berbuat karena tersesat dalam hal unsur motif, yang terjadi adalah bentuk pembuat penganjur, dimana keduanya sama-sama dapat dipidana. **h.** Memberikan Kesempatan, adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana: A penjaga gudang yang menganjurkan kepada B untuk mencuri di gudang dengan kesepakatan pembagian hasilnya, sengaja memberi kesempatan kepada B untuk mencuri dengan berpura-pura sakit sehingga pada malam itu dia absen dari tugasnya. **i.** Memberikan Sarana, berupa memberikan alat atau bahan untuk digunakan dalam melakukan tindak pidana. Misalnya, A penjaga gudang sengaja menganjurkan pada B untuk mencuri di gudang dengan kesepakatan bagi hasil dengan cara memberikan kunci duplikat. **j.** Memberikan Keterangan, memberikan informasi, berita-berita yang berupa kalimat yang dapat menarik kehendak orang lain sehingga orang yang menerima informasi itu timbul

- kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana, yang kemudian tindak pidana itu benar dilaksanakan.
3. Terbentuknya Kehendak Orang Yang Dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur. Di sini terjadi hubungan sebab akibat. Sebab adalah digunakan upaya penganjuran, dan akibat adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan. Jadi jelaslah inisiatif dalam hal penganjuran selalu dan pasti berasal dari pembuat penganjur. Hal ini pula yang membedakan dengan bentuk pembantuan. Pada pembantuan (pasal 56) inisiatif untuk mewujudkan tindak pidana selalu berasal dari pembuat pelaksananya, dan bukan dari pembuat pembantu.
 4. Orang Yang Dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan. Orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab. Pembuat Pembantu (*MedePlichtige*): a. Sifat Pembantuan. Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggung jawabannya tidak *accessoir*, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana; b. Jenis Pembantuan. Pada saat kejahatan dilakukan, caranya tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Sebelum kejahatan dilakukan, caranya ditentukan secara limitatif dalam undang-undang yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan: 1. Pembantu Saat Kejahatan Dilakukan. Jenis pembantuan ini mirip dengan "Turut-Serta" (*MedePlegen*), perbedaannya: pembantuan turut serta. Menurut **ajaran penyertaan objektif**: perbuatan hanya merupakan perbuatan membantu atau menunjang. Menurut **ajaran subjektif**: kesengajaan hanya untuk memberi bantuan kepada orang lain, tidak harus ada kerjasama yang disadari, tidak mempunyai kepentingan atau tujuan sendiri. Terhadap pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60) Maksimum pidananya dikurangi sepertiga (Pasal 57 ayat(1)). Menurut Ajaran Objektif, perbuatannya merupakan perbuatan pelaksanaan. Menurut Ajaran Subjektif, kesengajaannya diarahkan untuk mewujudkan *delik*, harus ada kerjasama yang disadari, mempunyai kepentingan/tujuan sendiri. Terhadap kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana. Maksimum pidananya sama dengan si pembuat. 2. Pembantu Sebelum Kejahatan Dilakukan. Jenis pembantuan ini mirip dengan "Penganjuran" (*UitLokking*), perbedaannya: Pada Penganjuran: kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur (ada kausalitas psikis). Pada Pembantuan: kehendak jahat pada pembuat materiil sudah ada sejak semula (tidak ditimbulkan oleh si pembantu). Ajaran Penyertaan Objektif dan Subjektif ditimbulkan adanya dua konsepsi yang saling bertentangan mengenai batas-batas pertanggungjawaban para peserta: 1. Sistem yang berasal dari hukum Romawi. Menurut sistem ini tiap-tiap peserta sama nilainya (sama jahatnya) dengan orang yang melakukan *delik* itu sendiri, sehingga mereka masing-masing juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. Karena tiap-tiap peserta dipertanggungjawabkan sama, maka batas antara bentuk bentuk penyertaan tidaklah prinsip, yang dijadikan titik berat untuk menentukan batas antara pelaku dengan para peserta diletakkan pada perbuatannya dan saat bekerjanya masing-masing (jadi bersifat objektif). Pendirian inilah yang dikenal dengan teori penyertaan yang objektif. Sistem yang pertama ini dianut oleh *Code Penal* Prancis, dan dianut juga di

Inggris. 2. Sistem yang berasal dari *Jurist Italia* dalam abad pertengahan. Menurut sistem ini tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya (tidak sama jahatnya), tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu pertanggungjawabannya juga berbeda, adakalanya sama berat adakalanya lebih ringan dari pelaku. Karena pertanggungjawaban juga berbeda, maka batas antara masing-masing bentuk penyertaan itu adalah prinsip sekali, artinya harus ditentukan secara tegas. Adapun yang dijadikan batasan masing-masing bentuk penyertaan dititik beratkan pada sikap batin masing-masing peserta. Pendirian inilah dikenal dengan Teori Subjektif. Sistem yang kedua ini dianut oleh Jerman dan Swis. Prof. Moeljatno, KUHP kita dapat digolongkan kedalam Teori Campuran, karena: Dalam Pasal 55 “dipidana sebagai Pembuat” dan dalam pasal 56 disebutkan “dipidana sebagai Pembantu”. Dengan adanya dua bentuk penyerataan ini berarti dianut sistem yang pertama. Akan tetapi apabila dilihat perbedaan pertanggungjawabannya, yaitu pembantu dipidana lebih ringan dari si Pembuat maka ini berarti dianut sistem kedua. Apabila pada dasarnya KUHP kita menganut sistem *Code Penal* (sistem pertama) dengan pengecualian untuk Pembantuan dianut sistem KUHP Jerman (sistem kedua), maka konsekuensinya ialah: Perbedaan dalam Pasal 55 antara Pelaku, orang yang menyuruh melakukan, yang turut-serta dan yang menganjurkan adalah tidak prinsipil. Ini berarti batas antara mereka yang tergolong dalam “*Daders*” itu tidak perlu ditentukan secara Subjektif menurut niatnya masing-masing peserta, tetapi cukup secara Objektif menurut bunyinya peraturan saja. Perbedaan antara pembuat (*Dader*) dan Pembantu (*MedePlichtige*) adalah prinsipil, sehingga batas antara keduanya ditentukan menurut sikap batinnya. c. Pertanggungjawaban Pembantu. Pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk Pembantu lebih ringan dari Pembuat. Prinsip ini terlihat didalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2): Maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga (ayat 1). Apabila kejahatan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka maksimum pidana untuk pembantu ialah 15 tahun (ayat 2). Pengecualian dalam prinsip ini terlihat dalam Pasal 333 ayat (4): Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat (lihat juga Pasal 415 dan Pasal 417) Pasal 231 ayat (3): Pembantu dipidana lebih berat dari si pembuat (lihat juga Pasal 349). Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan ancaman terhadap kejahatannya itu sendiri, jadi sama dengan si Pembuat (pasal 57 ayat (3) Dalam mempertanggung jawabkan seorang Pembantu, KUHP menganut sistem pertanggung jawabannya berdiri sendiri (tidak bersifat *Accessoir*) artinya tidak ditergantungkan pada Pertanggungjawaban Pembuat. Prinsip yang demikian terlihat dalam Pasal 57 ayat (4); Dalam menentukan pidana bagi Pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Pasal 58; Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana hanya diperhitungkan terhadap Pembuat atau Pembantu yang bersangkutan itu sendiri. Misalnya: A membantu B untuk membunuh C, apabila si B (pelaku materiil) tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab (Pasal 44), A sebagai pembantu tetap dapat dipidana. Tetapi apabila A memberikan bantuan kepada B dalam rangka pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat(1) maka A tidak dapat dipidana karena pembelaan. Tetapi apabila A memberikan bantuan kepada B dalam rangka pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat(1))maka A tidak dapat dipidana karena

pembelaan terpaksa itu dapat juga diperuntukkan untuk kepentingan membela orang lain. Tindak Pidana Bersama-sama, yang terdiri dari beberapa orang pelaku yang secara bersama-sama memiliki niat dan maksud yang sama, baik dalam persamaan pikiran maupun tindakan dalam bentuk berbagi peran, yang masing-masing peran satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda, namun salahsatu dari peserta tersebut perbuatannya memenuhi seluruh rumusan unsur tindak pidana. Art 55(1) “*Als daders van strafbaar feit worden gestraft: Ke-1. Zij die het feit plegen of mede-plegen; Ke-2. Zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleading of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken*”. (2) “*Ten aanzien der laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hare gevolgen*”. Pasal 55 ayat(1): Yang dihukum sebab melakukan perbuatan yang boleh dihukum: Ke-1: orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu; Ke-2: orang yang dengan sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan, karena pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau kemuliaannya, memakai paksaan, ancaman atau tipu atau karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk itu. Ayat(2): “Adapun orang yang disebut dalam Ke-2, itu yang boleh ditanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja disebabkan oleh mereka itu serta akibat perbuatan itu”. *Pleger*. Dihukum barang siapa yang melakukan tindak pidana yang telah selesai melakukan seluruh rangkaian anasir / elemen / unsur: Orang yang melakukan peristiwa pidana. *DoenPleger*. Dihukum barang siapa yang menyuruh melakukan tindak pidana: Adanya minimal dua orang pelaku kejahatan. Ada orang yang menyuruh (*DoenPleger*) dan ada orang yang disuruh atau pelaksana (*Pleger*) orang yang disuruh atau yang melaksanakan hanyalah instrument tindak pidana / alat tindak pidana / organ tindak pidana. Pertanggungjawaban atas hal tersebut terdapat pada diri orang yang menyuruh (*DoenPlegen*) Bukan pada orang yang disuruh atau yang melaksanakan (*Pleger*), sepanjang pada diri orang yang disuruh (*Pleger*) memenuhi rumusan unsur unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51. *MedePleger*. Dihukum barangsiapa yang turut-serta atau bersama-sama pelaku tindak pidana. Adanya minimal dua orang bersama-sama melakukan tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana (*Pleger*) dan ada orang yang turut-serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana (*MedePleger*). Faham Pertama. Mereka yang melakukan seluruh rangkaian anasir / elemen / unsur tindak pidana. Faham Kedua. Mereka yang melakukan sebagian-sebagian atas rangkaian anasir / elemen / unsur tindak pidana. Faham Gabungan. Ada yang melakukan sebagian-sebagian atas rangkaian anasir / elemen / unsur tindak pidana dan Ada yang melakukan seluruh rangkaian anasir / elemen / unsur tindak pidana. *UitLokker*. Dihukum barangsiapa yang melakukan pemberian bantuan sesuatu (kesempatan, daya upaya, keterangan, sarana). Adanya minimal dua orang pelaku. Mereka bersama-sama dapat dihukum melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaannya untuk melakukan tindak pidana. Orang yang menggunakan kekerasannya kepada orang lain untuk memaksa melakukan tindak pidana. Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana. Khusus. Orang yang dengan sengaja membujuk. Hanyalah perbuatan yang dibujuknya saja yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada si pembujuk tersebut. Khusus Lainnya. Orang yang melakukan pemberian sesuatu

(kesempatan, daya upaya, keterangan, sarana). Inisiatif perbuatan tindak pidana ada pada diri si pemberi tersebut. Bukan pada diri orang lain. Art 56 “*Als Mede-plichtigen aan een misdrijf worden gestraft: (1) zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf; (2) zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf*”. Pasal 56: “Yang dihukum sebab turut melakukan kejahatan: Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, iktiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”. *MedePlichtig*. Dihukum dengan sengaja memberikan bantuan: moril maupun materiil kepada pelaku tindak pidana. Adanya minimal dua pelaku kejahatan. Perbuatannya memenuhi sebagian rangkaian anasir / elemen / unsur tindak pidana. *Juncto Art 57(1) “Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij medelichtigheid met een derde verminderd”*. (4): “*Bij het bepalen van de straf komen alleen die handelingen in aanmerking die de medelichtigheid opzettelijk heft gemakkelijker gemaakt of bevordert, benevens hare gevolgen*”. Pasal 57 ayat(1): “Hukuman Utama yang seberat beratnya, yang diuntukkan bagi salah satu kejahatan, dikurangi sepertiga(1/3)nya, bagi orang yang turut melakukan saja”. Ayat(4): “Tentang menentukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatan yang sengaja memudahkan atau dibantu oleh yang turut melakukan perbuatan itu, serta dengan akibat perbuatan itu”. *Juncto Art 58 “De persoonlijke omstandigheden waardoor de strafbaarheid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij de toepassing der strafwet alleen in aanmerking ten aanzien van dien dader of medeplichtige wien zij persoonlijk betreffen*”. Pasal 58: “Keadaan diri yang menyebabkan orang tidak dapat dihukum, dikurangi atau ditambahi hukumannya, waktu melakukan undang undang hukuman hanyalah boleh diperhatikan tentang keadaan yang mengenai diri orang yang melakukan atau yang turut melakukan kejahatan (adanya minimal dua orang pelaku. Salah-satunya dari mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di karenakan memenuhi rumusan unsur Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52”.

5. Unsur Tindak Pidana/Elemen *Delik*. Adalah bagian dari *delik*. Dalam penuntutan sebuah *delik*, harus dibuktikan semua elemen *delik* yang dituduhkan kepada pembuat *delik*. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen *delik* tidak terpenuhi, maka pembuat *delik* tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan *delik* yang dituduhkan, sehingga pembuat *delik* harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van Rechts alle Vervolging*). Elemen Unsur Obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, sedangkan unsur Subyektif dari tindak pidana: (a) Sifat melawan hukum; (b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415; (c) Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen *Delik* Obyektif. Berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik: 1. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan. Suatu *delik* dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian *delik* yang mensyaratkannya. Misalnya dalam *delik* pencurian biasa (Pasal 362) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain *delik* tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis *Delik Omisi*, atau *Delictum Commissionis Per Ommissionem Commissa*. 2. Perbuatan Harus

Melawan Hukum; Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi Elemen Delik Obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada melawan hukum (*wedderec telijkheids, unlawfull act, onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi dua macam arti utama: 1. Melawan hukum dalam arti Formil. **Zainal Abidin** menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti Perbuatan Melawan Hukum Formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *Kenmerk* (diterima secara diam-diam, *implicit*) Melawan Hukum Formil lebih mementingkan kepastian hukum (*Rechts Zekerheids*) yang bersumber dari asas Legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*). 2. Melawan hukum Materiil. Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampaui kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas *Culpabilitas* (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran. 3. Tidak Ada Dasar Pembena. Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi *delik*, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung dasar pembena, sebagai bagian dari elemen *delik* obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan dasar pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat *delik*. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena: **1) Daya Paksa Relatif** (*vis compulsiva*); **2) Pembelaan Terpaksa**; **3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang**; **4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang**.

6. Pertanggungjawaban Pidana. Menurut **Van Hamel**, adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: **(a)** Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; **(b)** Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan **(c)** Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas. Dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. **Simons**, sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena

kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu: **a.** Kemampuan bertanggungjawab; **b.** Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari; **c.** Dolus dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari pendapat yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

III. PENUTUP

1. Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Penyertaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 KUHP bersifat tanggung-renteng, yaitu setiap masing masing pelaku peserta bertanggungjawab masing-masing berdasarkan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut, dengan ancaman pidananya sama dengan seorang pelaku (*Pleger*).
2. Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Penyertaan apabila terkait dengan salahsatu pelakunya yang berkualifikasi tertentu, seperti seorang *ambtenaar*, maka meskipun para peserta pelaku lainnya bukanlah seorang berkualifikasi *ambtenaar*, namun pertanggung jawaban pidananya sama saja dengan pelaku yang berkualifikasi *ambtenaar* tersebut, sepanjang rumusan pidananya terkait dengan tindak pidana penyertaan.
3. Penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku berkualifikasi *ambtenaar* dalam suatu tindak pidana tertentu yang terkait dengan tindak pidana penyertaan, maka penjatuhan pidana terhadap para pelaku lainnya yang bukan *ambtenaar* namun sebagai peserta pelaku tindak pidana, maka pidana yang sama juga dijatuhkan kepada para pelaku tersebut, meskipun mereka bukanlah golongan *ambtenaar*, hal tersebut berlaku bagi tindak tindak penyertaan baik delik umum maupun delik khusus apa pun, termasuk delik khusus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG UNDANG

- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WVSNI)* Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Terjemahan Balai Pustaka Nomor 488. Jakarta 1945.
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WVSNI)* Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan R Soesilo.
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WVSNI)* Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan P.A.F. Lamintang.
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WVSNI)* Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan S.R. Sianturi.
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WVSNI)* Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan Satochid Kartanegara.
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WVSNI)* Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan Jan Remmelink.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.

BUKU-BUKU

- Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. S.R. Sianturi. Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta 1996.
- Asas-asas Hukum Pidana. Andi Hamzah. PT. Rineka Cipta Edisi Revisi. Jakarta 2008.
- Asas-asas Hukum Pidana. Moeljatno. PT. Rineka Cipta Edisi Revisi. Jakarta 2008.
- Kumpulan Asas-asas Hukum. Amir Ilyas. PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. P.A.F. Lamintang. Sinar Grafika. Cetakan Kedua 2016.
- Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Sinar Grafika. Cetakan Pertama 2017.
- Prinsip Prinsip Hukum Pidana. Eddy O.S Hiariej. Edisi Revisi 2015.
- Hukum Pidana. H.M. Rasyid Ariman. Setara Pers. Malang. Cetakan Kedua 2016.
- Ikhtisar Ilmu Hukum. H. Muchsin. Badan Penerbit Islam 2006.
- Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Romli Atmasasmita. Kencana Prenada Media Group. Cetakan Kedua 2011.